



P U T U S A N

Nomor 1201 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG
SINARO, S.Ag panggilan SYAHRUL bin
SYAIR DT MAINDO SUTAN;**

Tempat lahir : Simpang Tigo;

Umur / Tanggal lahir : 47 tahun /4 Maret 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru
Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten
Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
5. Penanguhan penahanan sejak tanggal 15 Maret 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1201 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Pasaman Barat pada tanggal 24 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro, S.Ag panggilan Syahrul bin Syair DT Maindo Sutan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro, S.Ag panggilan Syahrul bin Syair DT Maindo Sutan dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap terdiri dari 8 (delapan) lembar photocopy Akta Notaris Kesepakatan Bersama Pembagian Kavling serta penentuan Blok Kavlingan antara koperasi Pengusaha Sawit harapan (KOSOPAN) dan Kelompok Tani tanggal 1 April 2016, yang telah dilegalisir oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Jayat, S.H., M.kn.;
 - 1 (satu) lembar faktur/Nota Penjualan Buah Kelapa Sawit, tanggal 25 Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar faktur/Nota Penjualan Buah Kelapa Sawit, tanggal 26 Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Koperasi Pengusaha Tani Sawit Harapan Nomor : A. 102/Kosopan/VII/2017, tanggal 12 Agustus 2017;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1201 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekomendasi (bukti pengambilan uang) Nomor: a.001/KOSOPAN/VIII/2017, tanggal tidak ada, ditanda tangani oleh Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro tahun 2017;

Dikembalikan kepada saksi Suroyo Pgl Suroyo;

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;
- 2 (dua) unit gerobak merk ARTCO warna merah;
- 2 (dua) buah egrek yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) meter;
- 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar peta kerja PT. Primatama Mulyajaya tanggal 02 Februari 2015;

Dikembalikan kepada PT. Primatama Mulyajaya melalui saksi Hendri Warman Pgl Hen;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Psb, tanggal 30 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro, S.Ag panggilan Syahrul bin Syair DT Maindo Sutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro, S.Ag panggilan Syahrul bin Syair DT Maindo Sutan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap terdiri dari 8 (delapan) lembar photocopy Akta Notaris Kesepakatan Bersama Pembagian Kavling serta penentuan Blok Kavling antara koperasi Pengusaha Sawit harapan (KOSOPAN) dan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1201 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani tanggal 1 April 2016, yang telah dilegalisir oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Jayat, S.H., M.Kn;

- 1 (satu) lembar faktur/Nota Penjualan Buah Kelapa Sawit, tanggal 25 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar faktur/Nota Penjualan Buah Kelapa Sawit, tanggal 26 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Koperasi Pengusaha Tani Sawit Harapan Nomor : A. 102/Kosopan/VII/2017, tanggal 12 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar rekomendasi (bukti pengambilan uang) Nomor : a.001/KOSOPAN/VIII/2017, tanggal tidak ada, ditanda tangani oleh Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro tahun 2017;

Dikembalikan kepada saksi Suroyo Pgl Suroyo;

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;
- 2 (dua) unit gerobak merk ARTCO warna merah;
- 2 (dua) buah egrek yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) meter;
- 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar peta kerja PT. Primatama Mulyajaya tanggal 2 Februari 2015;

Dikembalikan kepada PT. Primatama Mulyajaya melalui saksi Hendri Warman Pgl Hen;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 120/PID/2018/PT.PDG., tanggal 27 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 30 Juli 2018 Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Psb. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1201 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal, 30 Juli 2018, Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Psb, selebihnya;
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.B/2018/PN.Psb., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 24 Oktober 2018;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 8 Oktober 2018, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2018 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1201 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai perbuatan yang dilanjutkan” dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan benar karena *judex facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa selaku pucuk pimpinan adat dan pimpinan Ninik Mamak Simpang Tiga Koto Baru yang membawahi KUD KOSOPAN yang membawahi kelompok tani harapan dan membawahi kelompok tani Titihan karya yang pengurusnya Suaji telah memerintahkan Eko Cahyono dan kawan-kawan memanen buah sawit yang merupakan hak dari KUD Dastra dalam kerjasama pengelolaan kebun sawit dengan PT.PMJ sebanyak kurang lebih 6.589 (enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan) kilogram dan 8.441 (delapan ribu empat ratus empat puluh satu) kilogram serta panen-panen yang lain yang harga penjualan buah tandan kelapa sawit Rp27.830.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dasar hak KUD Dastra dan PT. PMJ tersebut terhadap tanaman sawit yang di panen Eko Cahyono cs tersebut adalah tahun 1996 Ninik Mamak telah menyerahkan tanah ulayat seluas 7.150 Ha (tujuh ribu seratus lima puluh hektar) kepada PT PMJ melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, atas penyerahan tanah tersebut Bupati Pasaman Barat menerbitkan Surat Perubahan Pencadangan lahan untuk kebun sawit PT.PMJ seluas 7.550 Ha (tujuh ribu lima ratus lima puluh hektar) dimana 3.300 Ha (tiga ribu tiga ratus hektar) untuk kebun inti PT.PMJ sedang 4.250 Ha (empat ribu dua ratus lima puluh hektar) untuk kebun plasma dibagi-bagi kepada kelompok tani yang kelompok tani tersebut tergabung dalam KUD Dastra yang bekerjasama dalam perkebunan sawit dengan kredit KKPA dari Bank Universal kepada PT. PMJ;
- Bahwa selanjutnya kebun sawit yang ditanam PT. PMJ dalam kerjasama dengan KUD Dastra tersebut diantaranya pada blok 2A Fase I di Jorong

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1201 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang telah di panen Eko Cahyono dkk tersebut;

- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus di tolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG SINARO, S.Ag panggilan SYAHRUL bin SYAIR DT MAINDO SUTAN** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 120/PID/2018/PT PDG., tanggal 27 September 2018 yang meperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 4/Pid.B/ 2018/PN.Psb., tanggal 30 Juli 2018 tersebut mengenai dakwaan yang terbukti, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro, S.Ag panggilan Syahrul bin Syair DT Maindo Sutan tidak terbukti secara

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1201 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro, S.Ag panggilan Syahrul bin Syair DT Maindo Sutan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro, S.Ag panggilan Syahrul bin Syair DT Maindo Sutan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap terdiri dari 8 (delapan) lembar fotokopi Akta Notaris Kesepakatan Bersama Pembagian Kavling serta penentuan Blok Kavlingan antara koperasi Pengusaha Sawit harapan (KOSOPAN) dan Kelompok Tani tanggal 1 April 2016, yang telah dilegalisir oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Jayat, S.H., M.Kn;
 - 1 (satu) lembar faktur/Nota Penjualan Buah Kelapa Sawit, tanggal 25 Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar faktur/Nota Penjualan Buah Kelapa Sawit, tanggal 26 Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Koperasi Pengusaha Tani Sawit Harapan Nomor : A. 102/Kosopan/VII/2017, tanggal 12 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar rekomendasi (bukti pengambilan uang) Nomor : a.001/KOSOPAN/VIII/2017, tanggal tidak ada, ditanda tangani oleh Syahrul Ramadhan Tanjung Sinaro tahun 2017;
- Dikembalikan kepada saksi Suroyo Pgl Suroyo;
- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;
 - 2 (dua) unit gerobak merk ARTCO warna merah;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1201 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah egrek yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) meter;
- 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar peta kerja PT. Primatama Mulyajaya tanggal 02 Februari 2015;

Dikembalikan kepada PT. Primatama Mulyajaya;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.,

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Sumardijatmo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.,

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1201 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)